

**Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan**  
*Volume 17 Nomor 1, Februari 2023 Hal 907-924*  
**ISSN 2088-5008**  
**E-ISSN 2722-4104**

**PENGARUH PENERAPAN E-SAMSAT DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN  
INDRAMAYU**  
**(Studi Kasus pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Indramayu)**

Dian Fuziyyah<sup>1</sup>  
dianfauziyyah.ak2@gmail.com

Vania Rakhmadhani<sup>2</sup>  
vania\_rakhmadhani@yahoo.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung<sup>1,2</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to see how the impact of the implementation of E-Samsat, tax sanctions on motor vehicle tax compliance in Indramayu district, West Java partially and simultaneously. This type of research uses a quantitative approach that is descriptive and associative with the Simple Random Sampling method. , sampling method using Probability Sampling. In collecting data obtained from questionnaires distributed to the public with the provision that the subject of the questionnaire is a registered motor vehicle taxpayer*

*In the SAMSAT of Indramayu Regency, the samples obtained in this study were 100 motor vehicle taxpayers. In this study using the validity test, reliability test, morality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, f and t tests were used in hypothesis testing, and multiple linear regression analysis was used as an analytical method, the test was assisted with SPSS 26. It can be concluded in this study This means that the variable implementation of E-Samsat tax sanctions partially has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance and simultaneously the application of E-Samsat, tax sanctions have a significant on motor vehicle taxpayer compliance.*

**Keywords** : *Application of E-Samsat, Tax Sanctions, Compliance of Motor Vehicle Taxpayers.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tujuan utama Republik Indonesia dituangkan pada Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Keberhasilan yang wajar meliputi bantuan pemerintah bagi setiap individu Indonesia, hal ini diakui melalui pemerintahan yang adil dan cerdas, serta melakukan berbagai perbaikan di segala bidang dan aspek, dimana hal ini harus dibangun dengan pembiayaan yang mencukupi, pendanaan yang merupakan salah satu pusat terbesar bagi negara Indonesia yaitu khususnya pajak (Hermawati dan Hidayat, 2022).

Menurut Hermawati dan Hidayat 2022, pajak merupakan sumber pendapatan negara tertinggi. Pajak adalah pungutan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mendanai semua perbaikan baik di tingkat pusat maupun daerah, misalnya: pembangunan kantor publik, dukungan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur dan kegiatan bermanfaat lainnya yang difokuskan pada bantuan pemerintah terhadap masyarakat Indonesia. Tugas pajak dalam penerimaan negara sangatlah besar, karena penghasilan dari pembayaran pajak tersebut memungkinkan pemerintah untuk memajukan negara ke arah yang lebih maju dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih unggul dengan bertujuan untuk membuat negara maju dan berkembang. bagi setiap individu Indonesia. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).diunduh pada 28 September 2022)

Sebagian besar belanja pemerintah, baik untuk penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah, berasal dari penerimaan pajak. Keberhasilan daerah dilihat dari bagaimana daerah mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memberikan gambaran tentang kemandirian daerah yang biasanya tidak lepas dari keberhasilan dalam pembangunan daerah, Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ikut masuk ke pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan betapa mandiri daerah tersebut. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka semakin mandiri daerah tersebut dari pusat. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dua pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar untuk membiayai pembangunan daerah dan menunjukkan besarnya penerimaan pajak daerah (Dharman dan Suardana, 2018: 342).

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas pemilikan dan/atau pengurusan kendaraan bermotor (Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 12 dan 13). Penerimaan dana dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdampak signifikan terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena meningkatnya permintaan masyarakat akan penggunaan kendaraan bermotor (Winasari, 2020:11). Dalam memaksimalkan pajak daerah, E-Samsat (Sistem Administrasi Manunggal

Satu Atap Elektronik) mulai diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk memanfaatkan waktu karena dapat dilakukan dengan daring dan berinovasi guna memaksimalkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Melalui penggunaan layanan sistem E-Samsat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu karena sistem E-Samsat memudahkan pembayaran secara online atau melalui sarana elektronik. Hal ini nantinya dapat meningkatkan jumlah pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak di suatu daerah (Winasari 2020).

Sanksi perpajakan atau denda negatif, dikenakan pada mereka yang melanggar aturan dan mengharuskan mereka membayar denda dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada pemerintah oleh wajib pajak. Sanksi administrasi berupa denda dan sanksi pidana berupa kurungan merupakan dua jenis sanksi perpajakan yang diakui oleh undang-undang. Salah satu program berdasarkan Keputusan Gubernur yang diterapkan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yaitu tentang pencabutan sanksi. Pencabutan sanksi atau pemutihan yang dilakukan oleh pihak SAMSAT terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya paling lama 5 (lima) tahun setelah waktu jatuh tempo.

Tercatat pada Kantor SAMSAT Kabupaten Indramayu total keseluruhan wajib pajak yang membayar PKB setiap tahunnya, menurut data yang diperoleh dari pihak SAMSAT dapat dilihat pada kolom tabel dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Penerimaan Pungutan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten**  
**Indramayu Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Triwulan</b>	<b>Kendaraan Bermotor</b>	<b>Rupiah (Rp)</b>
2017	Triwulan 1	45.238	Rp 22.080.684.800
	Triwulan 2	45.019	Rp 20.875.916.150
	Triwulan 3	60.123	Rp 25.956.416.900
	Triwulan 4	61.402	Rp 28.297.852.050
2018	Triwulan 1	50.506	Rp 26.943.566.250
	Triwulan 2	46.195	Rp 22.565.977.800
	Triwulan 3	68.000	Rp 32.627.024.600
	Triwulan 4	67.223	Rp 32.074.957.400
2019	Triwulan 1	55.079	Rp 29.313.068.900
	Triwulan 2	51.009	Rp 26.119.469.100
	Triwulan 3	69.159	Rp 33.563.472.500
	Triwulan 4	73.017	Rp 37.553.473.300

2020	Triwulan 1	53.725	Rp 30.000.512.200
	Triwulan 2	44.105	Rp 23.588.021.100
	Triwulan 3	61.824	Rp 30.399.807.700
	Triwulan 4	63.831	Rp 33.357.493.300
2021	Triwulan 1	50.074	Rp 29.309.074.650
	Triwulan 2	46.547	Rp 26.595.153.800
	Triwulan 3	57.479	Rp 30.799.132.110
	Triwulan 4	65.935	Rp 38.162.568.200
<b>Total</b>		<b>1.135.490</b>	<b>Rp 583.960.748.160</b>

**Sumber : PPPD Wilayah Kabupaten Indramayu, 2022**

Pada tabel 1 diatas menggambarkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2017-2021 di PPPD Wilayah Kabupaten Indramayu mengalami ketidak stabilan dalam setiap triwulan. Menurut Pusat Pengelohan Pendapatan Daerah (PPPD) Kabupaten Indramayu pada September tahun 2022 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang telah terdaftar sebanyak 523.661 jumlah WPOP yang telah terdaftar dan sebanyak 179.345 jumlah WPOP yang masih aktif atau sekitar 62,06% wajib pajak yang masih membayarkan pajak dan melaporkan pajaknya melalui SAMSAT Kabupaten Indramayu baik secara online dan secara langsung. Namun terdapat 198.683 atau sekitar 37,94% wajib pajak yang menunggak atas pajak kendaraan bermotornya. Hal ini dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kedaraannya masih tergolong sangat kecil, dan diharapkan inovasi yng dikeluarkan SAMSAT dapat meningkatkan lagi kewajiban wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraanya

Sesuai dengan pendapat Ilhamsyah et al (2016), kepatuhan wajib pajak yang mencakup pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang dan penggunaan hak perpajakan seseorang secara efisien. Faktor internal dan faktor eksternal memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari Wajib Pajak itu sendiri dan berkaitan dengan karakteristik khusus dari Wajib Pajak yang memungkinkannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti : suasana tertentu serta situasi pada kehidupan wajib pajak tersebut (Jotopurnomo dan Mangoting, 2018).

Faktor kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kenaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan adanya sanksi/denda pajak dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan dalam proses penegakan kepatuhan wajib pajak dan untuk menerapkan aturan agar wajib pajak melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak tidak akan berjalan dengan sangat optimal tanpa adanya sanksi/denda tersebut.

## **Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta mendapatkan informasi dan data dari analisis tentang Penerapan E-Samsat, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Penerapan E-Samsat, Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) pada Kabupaten Indramayu.
2. Mengetahui Penerapan E-Samsat, Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) pada Kabupaten Indramayu secara parsial
3. Mengetahui Penerapan E-Samsat, Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) pada Kabupaten Indramayu secara simultan.

## **KERANGKA TEORTIS**

E-Samsat atau samsat elektronik adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM yang telah bekerjasama dengan Samsat dalam hal pembayaran pajak. Aplikasi E-Samsat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya dimana saja dan kapan saja melalui internet (Susanti 2020). Hal ini, yang menyatakan bahwa layanan tersebut dinamakan “e-Samsat”. Ketersediaan E-Samsat memungkinkan wajib pajak untuk menangani transaksi pajak kendaraan bermotor dengan lebih mudah dan efisien.


Teori ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Herawati dan Hidayat (2022) yang dalam penelitiannya mengatakan bahwa bangunan pelaksanaan E-Samsat secara parsial berdampak dalam Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat akan meningkatkan tingkat kepatuhan seseorang dalam membayar pajak kendaraan bermotornya karena E-Samsat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Mardiasmo (2018: 62) mendefinisikan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang disebut juga dengan norma perpajakan akan dipatuhi/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak dimaksudkan untuk mencegah wajib

pajak melanggar undang-undang perpajakan. Teori ini didukung oleh penelitian Winasari (2020) yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada dasarnya dipengaruhi oleh sanksi perpajakan, dimana kepatuhan wajib pajak meningkat sebanding dengan beratnya sanksi.

Menggunakan aplikasi elektronik yang dikenal dengan E-Samsat Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) menciptakan layanan online untuk melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor. E-Samsat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Wajib Pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotornya dengan mudah, aman, dan nyaman sebagai hasil penerapan E-Samsat (Hartanti et al., 2020: 128). Salah satu hal yang harus dilakukan agar wajib pajak membayar dan menyetorkan pajak kendaraan bermotor tepat waktu adalah melalui sanksi perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor meningkat ketika mereka lebih patuh terhadap sanksi pajak.

#### Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah peneliti (2022)

**Gambar 1. Rancangan Penelitian**

#### Hipotesis

- H<sub>1</sub> : Penerapan E-Samsat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- H<sub>2</sub> : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- H<sub>3</sub> : Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

#### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dan pendekatan asosiatif. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk

mendeskripsikan fenomena yang ada, baik yang berhubungan dengan rekayasa alam maupun manusia, serta menganalisis data dengan cara mendeskripsikan kondisi secara mandiri tanpa menggambar generalisasi (Sugiyono, 2019: 64). Pendekatan asosiatif di sisi lain bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menjelaskan hubungan sebab akibat dan pengaruh antar variabel. Sugiyono(2019:65) menegaskan penelitian yang bertujuan untuk menentukan dampak atau hubungan antara dua variable atau lebih.

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Indramayu merupakan populasi dari penelitian ini, dengan jumlah populasi sebanyak 324.976 wajib pajak. Ukuran populasi yang besarnya sebanyak 324.976 wajib pajak diambil derajat kesalahan 10% penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{(N \cdot e^2) + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel seluruhnya

N = Jumlah Populasi seluruhnya

e<sup>2</sup> = Tingkat kesalahan (10%)

$$n = \frac{324.976}{(324.976 \cdot 0,1^2)+1} = \mathbf{99,00 \text{ atau } 100}$$

Wajib Pajak kendaraan bermotor yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang, sesuai dengan data perhitungan di atas. Teknik penarikan sampel yang dilakukan adalah sampel teknik *probability sampling* dengan sampel acak sederhana digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini. Sampel acak sederhana adalah sampel yang banyak sampelnya diambil secara acak dari suatu populasi tanpa mempertimbangkan adanya strata(Sugiyono, 2019:129).

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer ini merupakan informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah dan mencapai tujuannya dengan cara menyebarkan kuesioner atau dapat juga melakukan dengan cara observasi (Sugiyono, 2019: 33). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi perpustakaan, pada kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak secara langsung ataupun secara online. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert terdapat 5 point yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju(KS), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Penelitian melaksanakan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas terhadap instrument riset yang dipakai dengan menggunakan bantuan SPSS 22. Pengujian instrument dilaksanakan untuk mengukur kelayakan dari kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti. Ada 3 uji asumsi klasik yaitu pengujian normalitas, pengujian multikolinieritas, dan pengujian heteroskedasitas. Setelah uji asumsi

klasik terpenuhi dilanjutkan ke pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 22, selanjutnya pengujian T bertujuan menguji seberapa jauh pengaruh satu variable independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilaksanakan analisis regresi berganda, terlebih dahulu informasi yang dikumpulkan wajib dilaksanakan pengujian persyarat analisa diantaranya yaitu :

### Uji Validitas

uji validitas dimanfaatkan dalam pengakuan validitas atau kemampuan kuesioner mengungkapkan hal yang akan diukur. Uji validitas disini menggunakan korelasi *Pearson Produk momen*. Kriteria yang peneliti gunakan ialah jika nilai  $r$  hitung diatas  $r$  table (0,195) maka dianggap valid.

**Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan E-Samsat ( $X_1$ )**

Item	Nilai Perbandingan		Keterangan
	r hitung	r tabel	
E-Samsat 1	0,722	0,195	Valid
E-Samsat 2	0,781	0,195	Valid
E-Samsat 3	0,808	0,195	Valid
E-Samsat 4	0,793	0,195	Valid
E-Samsat 5	0,872	0,195	Valid

**Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ )**

Item	Nilai Perbandingan		Keterangan
	r hitung	r tabel	
Sanksi Perpajakan 1	0,814	0,195	Valid
Sanksi Perpajakan 2	0,710	0,195	Valid
Sanksi Perpajakan 3	0,659	0,195	Valid
Sanksi Perpajakan 4	0,660	0,195	Valid



**Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)**

Item	Nilai Perbandingan		Keterangan
	r hitung	r tabel	
Kepatuhan WP 1	0,554	0,195	Valid
Kepatuhan WP 2	0,648	0,195	Valid
Kepatuhan WP 3	0,635	0,195	Valid
Kepatuhan WP 4	0,607	0,195	Valid

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22, 2022

Berdasarkan table 2 sampai 4 terdapat 5 item pertanyaan pada variabel penerapan E-Samsat (X1) yang telah disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut valid. Pada variable sanksi perpajakan (X2) terdapat 4 item pertanyaan yang telah dinyatakan valid, dan pada variabelkepatuhan wajib pajak (Y) terdapat 4 item pertanyaan yang telah dinyatakan valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini berguna untuk mengetahui apakah kuesioner yang telah digunakan dalam penelitian ini memberikan pengukuran yang konsisten atau tidaknya. Uji reliabilitas dapat dilihat dari besarnya nilai *Cronbach Alpha* > 0,40. Hasil pengujian Reliabilitas bisa ditinjau melalui table dibawah ini :

**Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas Penerapan E-Samsat (X<sub>1</sub>)**

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,848	5

Sumber : Data diolah,2022

**Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X<sub>2</sub>)**

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,665	4

Sumber : Data diolah,2022

**Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Y)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,406	4

Sumber : Data diolah,2022

Sesuai table diatas bisa diamati bahwa semua point pada penerapan E-Samsat (X1), Sanksi perpajakan (X2) dan kepatuhan wajib pajak (Y) yakni reliable sebab memiliki skor Alpha > 0,40.

**Uji Normalitas**

Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal atau tidak normal (Ghozali, 2016:154). Pengujian normalitas ini menggunakan Kolmogorov Smirnov dengan SPSS 22. Berikut merupakan temuan pengujian normalitas :

**Tabel 8 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,21178701
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,085
	Negative	-,072
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,071 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : data diolah dengan SPSS 22, 2022

Kriteria dari uji normalitas adalah nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi dengan normal, tetapi jika sebaliknya maka dapat tersebut tidak terdistribusi secara normal. Menurut table diatas hasil uji normalitas teridentifikasi skor 0,071 > 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda yang berguna untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas (independent). Jika hasil *tolerance* variabel independen  $> 0,10$  dan *Variance Inflation Factor* (VIF)  $< 10$  maka itu menunjukkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi, bila terjadi multikolonieritas berarti tidak lolos uji tersebut.

**Tabel 9 Coefficients Uji Multikolinearitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11,420	1,576		7,248	,000		
	Penerapan E-samsat	,048	,081	,070	,591	,556	,631	1,586
	Sanksi Perpajakan	,277	,105	,314	2,635	,010	,631	1,586


a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2022

Sesuai table diatas memperoleh hasil Toleran sebesar  $0,631 > 0,10$  yang berarti tidak terdapat Multikolinearitas dan hasil VIF sebesar  $1,586 < 10,00$  yang berarti tidak ada Multikolinearitas.

### Uji Heteroskedasrisitas

Pengujian heterokedasitas didefinisikan sebagai varian dari satu pengamatan ke residual lain yang memiliki nilai variabel. untuk tes heteroskedasistitas Scarterplot dalam hal ini.



**Gambar 2 Scatter plot Uji Heteroskedasitas**

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner dengan SPSS 22, 2022

Berdasarkan dari hasil uji heteroskedasitas dengan metode *Scatter plot* pada gambar 4.6 diatas terlihat bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tersebar dengan baik maupun diatas ataupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya heteroskedasitas pada model regresi serta varaiansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

### Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda adalah analisis regresi yang berguna untuk menjelaskan hubungan antara *variabel dependen* sebagai perubah respon dengan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi lebih dari satu predictor (*variabel independen*).

**Tabel 10 Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linear Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,420	1,576		7,248	,000
	Penerapan E-Samsat (X1)	,048	,081	,070	,591	,556
	Sanksi Perpajakan (X2)	,277	,105	,314	2,635	,010

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y)

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22, 2022

Berdasarkan hasil table 10, maka dapat disimpulkan nilai konstan sebesar 11,420 menunjukkan bahwa jika variabel penerapan E-samsat (X1) dan sanksi perpajakan (X2) sebesar 0 maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat 11,420. Nilai koefisien regresi penerapan E-samsat sebesar 0,048 memiliki positif, hal tersebut menunjukkan hubungan yang baik antara penerapan E-Samsat dengan kepatuhan wajib pajak yang semakin baik, karena regresi penerapan E-Samsat bertanda positif. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0,277 dan memiliki nilai positif dengan kepatuhan wajib pajak maka semakin baik.

### Uji Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi berguna untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen dan nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan satu. Pada penelitian ini analisis koefisien dinyatakan dalam bentuk persentase. Berdasarkan hasil perhitungan data maka diperoleh *output* sebagai berikut :

**Tabel 11 Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,672 <sup>a</sup>	,452	,440	2,39993

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Samsat

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22, 2022

Berdasarkan perhitungan pada tabel 11 diatas nilai koefien determinasi atau *R-square* yang diperoleh adalah sebesar 0,452 atau apabila dipersentasekan sebesar 45,2%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kemampuan Penerapan E-Samsat ( $X_1$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor ( $Y$ ) sebesar 45,2%. Sedangkan sisanya sebesar 54,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

**Hasil Uji T**

Uji t berguna untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, dimana pada penelitian ini uji t digunakan untuk menguji dan mengetahui apakah Penerapan E-samsat dan Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. dimana jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang di ajukan diterima atau dapat dikatakan signifikan. Sedangkan apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan yakni :

**Tabel 12 Hasil Uji t (Parsial) Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,322	1,412		8,727	,000
Penerapan E-Samsat ( $X_1$ )	,222	,065	,328	3,436	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP ( $Y$ )

Sumber : Data Diolah dengan SPSS 22, 2022

Dari perhitungan pada tabel 12 diatas maka diperoleh  $t_{hitung}$  untuk Penerapan E-Samsat sebesar 3,436. hal ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} 3,436 > t_{tabel} 1,98472$ . Selain itu juga dapat dilihat dari tabel 4.19 diatas untuk tingkat signifikasinya sebesar  $0,001 < 0,05$ , dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Maka bisa disimpulkn bahwa Penerapan E-Samsat berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

**Tabel 12 Hasil Uji t ( Parsial) Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,741	1,406		8,349	,000
Sanksi Perpajakan (X2)	,320	,083	,364	3,866	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y)

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2022

Dari perhitungan pada tabel 12 diatas maka diperoleh  $t_{hitung}$  untuk Penerapan E-Samsat sebesar 3,866. hal ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} 3,866 > t_{tabel} 1,98472$ . Selain itu juga dapat dilihat dari tabel 4.19 diatas untuk tingkat signifikasinya sebesar  $0,000 < 0,05$ , dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka bisa disimpulkn bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

**Hasil Uji F**

uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$  ) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel dependen (Y). pada penelitian ini uji statistic f untuk mengetahui pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh dengan signifikan atau tidak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

**Tabel 14 Hasil Uji F (Simultan) Penerapan E-Samsat, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	460,071	2	230,035	39,939	,000 <sup>b</sup>
	Residual	558,689	97	5,760		
	Total	1018,760	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Samsat

Sumber : data diolah dengan SPSS 22, 2022

Maka dapat disimpulkan bahwa nilai  $F_{hitung} 39,939 > F_{tabel} 3,09$ , artinya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Selain itu dapat dilihat juga niali signifikan yang ada pada tabel 4.21 diatas yaitu sebesar

0,000 < 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan E-Samsat, Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor.

### **Pengaruh Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Indramayu.**

Menurut hasil dari uji statistik t pada tabel 12 diatas mengenai pengujian parsial maka menghasilkan bahwa Penerapan E-Samsat dalam statistic memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Indramayu dengan nilai signifikan 0,001 sehingga nilai yang didapatkan lebih kecil dari 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ) sedangkan nilai  $t_{hitung}$  yang dihasilkan sebesar  $3,436 > t_{tabel} 1,98472$  ini artinya bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan E-Samsat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Penerapan E-Samsat maka kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor semakin meningkat tinggi karena adanya E-Samsat mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya melalui aplikasi elektronik dan menghemat waktu wajib pajak dalam pembayaran pajaknya

Teori tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Juliansyah (2018) yang membuktikan bahwa program E-Samsat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, teori yang mendukung selanjutnya oleh Winasari (2020) yang juga membuktikan bahwa program penerapan E-Samsat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Indramayu**

Menurut hasil dari uji statistik pada tabel 13 diatas tentang pengujian parsial dapat diketahui bahwa Sanksi Perpajakan secara statistik mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor kantor SAMSAT Kabupaten Indramayu dengan skor signifikan yaitu sebesar 0,000 jadi nilai signifikan yang dihasilkan dari perhitungan uji t lebih kecil di banding dengan  $t_{tabel}$  ( $0,000 < 0,5$ ) lalu nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh dari perhitungan uji t yaitu sebesar  $3,866 > t_{tabel} 1,98472$ , maka bisa diartikan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Indramayu. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tegas Sanksi Perpajakan yang dikenakan pada wajib pajak kendaraan bermotor yang melanggar maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sanksi Perpajakan merupakan hukuman

negative kepada seseorang yang melanggar peraturan dengan diwajibkan membayar denda berupa uang diberikan wajib pajak keada nefgara karena telah melanggar peraturan.

Hasil Penelitian ini didukung oleh penelitian Ilhamsyah dkk (2016) menjelaskan tentang hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan sangat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pengaruh positif yang dihasilkan dari Sanksi Perpajakan mengindikasikan bahwa apabila kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan maka angka Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor akan mengalami kenaikan pula. Hal ini sudah cukup menjelaskan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Indramayu, lalu penelitian yang mendukung selanjutnya Winasari (2020) yang juga membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **KESIMPULAN**

Melalui dari hasil tinjauan penelitian tentang Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang sudah diteliti secara kuantitatif melalui SPSS 22 dengan responden sebanyak 100 wajib pajak yang terdapat pada kantor SAMSAT Kabupaten Indramayu, menurut data yang sudah diperoleh serta pengujian yang sudah dilakukan sehingga dapat disimpulkan antara lain variabel penerapan E-Samsat secara parsial berdampak atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta variabel sanksi perpajakan secara parsial juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu sampel yang digunakan hanya berjumlah 100 responden dan ruang lingkup penelitian terbatas hanya pada 1 kantor Sistem Administrasi Mangungal Satu Atap.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Anggi Winasari. (2020). *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Kantor Samsat Subang)* (Vol.1, Hlm). Riset Mahasiswa Akuntansi.
- Budiarso, N. karina dan N. (2016). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Jurnal EMBA, Vol.4 No.1, Hlm. 715-722.*
- Dani darmawan, Herlina Sakawati, I. I. (2018). *inovasi Sektor Publik dalam pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kota Makassar. Universitas Negeri Makassar.*



- Dewi, G. P.M.R., dan Laksmi, K. W. (2019). Efektifitas E-Samsat, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 4, 51.
- Dharma, G. P. E., dan Suardana, K. A. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak* (Vol. 6, Hl). Ejournal Akuntansi Universitas Udayana.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23* (ed. 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartanti Hartanti, Rr karina Alviani, R. R. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntansi*, Vol.5 No.1, Hlm. 125-136.
- Heider, F. (2010). *teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang*.
- <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/download/576/307/> diunduh pada tanggal 28 Oktober 2022.
- <https://eprints.umm.ac.id/70405/3/BAB%%2011.pdf> diunduh pada tanggal 20 Oktober 2022.
- Ilhamsyah, R., Endang, G., dan Dewantara, R. W. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8, Hlm. 3.
- Ismanto, Y. M. dan J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai KEMENDIKBUD. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, Vol.4 No.2.
- Latifa Novina Herawati, V. S. H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi). *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, Vol. 10 No.
- Luthans, F. (2006). *Perilaku Organisasi* (P. Andi (ed.)). Edisi Sepuluh.
- Mangoting, C. J. dan Y. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tac & Accounting Review*, Vol.1 No.1.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Andi (ed.); Edisi Revi).

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori & Kasus*. Salemba Empat.

Riyani, L. D. P. (2018). Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Samsat Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Povinsi Yogyakarta. *Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengauditan*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.

Susanti, N. A. (2018). Pengaruh pegetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib paak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor diKabupaten Sleman. *Universitas Islam Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Wardani, D. K., dan Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening. (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika, Vol. 15*, Hal.79 & 84.

Wardani, D. K., dan R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi, Vol. 5*, Hlm. 35.

Wulansari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preternsi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking, Vol.10 No.*, hlm. 169-179.

